



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asterius Kia Pati alias Aster;
2. Tempat lahir : Adonara, Flores Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / tanggal 7 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.010/RW.003, Dusun Lidang A, Desa
Helanlangowuyo, Kecamatan Ile Boleng,
Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asterius Kia Pati alias Aster ditangkap tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Asterius Kia Pati alias Aster ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yoseph Pelipi Daton, S.H. Farlian Belawa Hurint, S.H., dan Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Larantuka yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, RT. 013/RW. 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor: 45/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lrt tertanggal 14 Nopember 2023 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTERIUS KIA PATI alias ASTER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASTERIUS KIA PATI alias ASTER dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;
 - 2). 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah;
 - 3). 1 (satu) sobekan kecil plastik berwarna hitam;
 - 4). 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisikan baru kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto (berat bersih) 1,0733 (satu koma nol tujuh tiga tiga) gram;
 - 5). 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel 0821 6295 9519;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 berwarna Vanila Mint.
- 7). Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesai perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ASTERIUS KIA PATI alias ASTER pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pos KP3 Laut Polres Flores Timur, Jalan Pelabuhan Larantuka, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) dengan berat bersih 1,1430 (satu koma satu satu empat tiga nol) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang baru selesai bekerja sebagai buruh bangunan bertemu dengan RENDI (DPO Ditresnarkoba Polda NTT) di kos terdakwa di Gang Melati, Kecamatan Karang Balik, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara, dimana terdakwa menceritakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, kakak terdakwa menelepon terdakwa dan meminta terdakwa pulang ke kampung halaman untuk membantu membangun rumah kakak terdakwa di Larantuka Flores Timur, terdakwa telah memesan tiket kapal laut KM. Bukit Siguntang yang akan berangkat tanggal 01 Agustus 2023 dari Tarakan dan tiba pada tanggal 05 Agustus 2023 di Larantuka Flores Timur, dan terdakwa bercanda dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI dengan mengatakan “adakah?” maksudnya adalah terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu kepada RENDI dan kemudian RENDI menjawab “ada”. Terdakwa pun memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada RENDI seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa belum memiliki uang lalu RENDI mengatakan uangnya dikirimkan nanti saat terdakwa sudah memiliki uang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wita, RENDI ke kos bertemu terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya dipesan terdakwa lalu RENDI mengajak terdakwa menggunakan sabu tersebut sebelum terdakwa berangkat ke Larantuka Flores Timur dan setelah selesai menggunakan sabu, kemudian terdakwa membungkus 1 (satu) paket klip plastik bening kecil tersebut menggunakan sobekan kecil plastik berwarna hitam lalu menyimpannya di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang kemudian dimasukkan ke saku jaket sebelah kiri terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Tarakan dan kemudian berangkat menggunakan kapal laut KM. Bukit Siguntang menuju Larantuka Flores Timur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT berkoordinasi dengan KP3 Laut Larantuka guna membantu jalannya penyelidikan lebih lanjut, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Flores Timur oleh terdakwa dan sekitar pukul 02.45 wita, kapal laut KM. Bukit Siguntang bersandar di Pelabuhan Larantuka Flores Timur dan sekitar pukul 03.15 wita terdakwa turun dari kapal, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT terus memantau terdakwa dan saat terdakwa berjalan ke arah luar Pelabuhan Larantuka, terdakwa diamankan oleh saksi Ronaldo A.F.Kadyama, SH alias Rando dan saksi Yeskial Mardoni Weru alias Yes keduanya anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT lalu membawa terdakwa ke Pos KP3 Laut Larantuka, lalu kedua saksi tersebut menunjukan Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda NTT dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dengan melibatkan saksi Muhammad Zainulbahar alias Zainul dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jaidansyah Fajar Asman alias Jaidan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan hasil penggeledahan oleh anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sobekan kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik bening kecil berisikan batu kristal bening dalam saku jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 milik terdakwa di saku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT menunjukkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan batu kristal bening sambil bertanya kepada terdakwa "ini apa?" kemudian terdakwa menjawab "itu sabu", lalu Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih dengan berat bobot sampel isi 1,1430 (satu koma satu satu empat tiga nol) gram, disisihkan untuk di uji 0,0697 (nol koma nol enam sembilan tujuh) gram, sisa sampel 1,0733 (satu koma nol tujuh tiga tiga) gram, telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika Nomor PP.01.01.19A.19A1.08.23.875 tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai POM di Kupang dengan hasil pengujian dan kesimpulan bahwa sampel positif mengandung metamfetamin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASTERIUS KIA PATI alias ASTER pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pos KP3 Laut Polres Flores Timur, Jalan Pelabuhan Larantuka, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 1,1430 (satu koma satu empat tiga nol) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang baru selesai bekerja sebagai buruh bangunan bertemu dengan RENDI (DPO Ditresnarkoba Polda NTT) di kos terdakwa di Gang Melati, Kecamatan Karang Balik, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara, dimana terdakwa menceritakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, kakak terdakwa menelepon terdakwa dan meminta terdakwa pulang ke kampung halaman untuk membantu membangun rumah kakak terdakwa di Larantuka Flores Timur, terdakwa telah memesan tiket kapal laut KM. Bukit Siguntang yang akan berangkat tanggal 01 Agustus 2023 dari Tarakan dan tiba pada tanggal 05 Agustus 2023 di Larantuka Flores Timur, dan terdakwa bercanda dengan RENDI dengan mengatakan “adakah?” maksudnya adalah terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu kepada RENDI dan kemudian RENDI menjawab “ada”. Terdakwa pun memesan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada RENDI seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa belum memiliki uang lalu RENDI mengatakan uangnya dikirimkan nanti saat terdakwa sudah memiliki uang ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wita, RENDI ke kost bertemu terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya dipesan terdakwa lalu RENDI mengajak terdakwa menggunakan sabu tersebut sebelum terdakwa berangkat ke Larantuka Flores Timur, awalnya RENDI membuat bong (alat hisap sabu) menggunakan botol bekas air mineral aqua 600 ml dan beberapa pipet plastik serta 1 (satu) buah pipet kaca. Ketika bong tersebut sudah jadi, kemudian RENDI membakar bong pada pipet kaca yang sudah di rakit dan terdakwa menghisap asap dari bakaran sabu tersebut dari pipet plastik sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian dengan RENDI sampai habis. Setelah menggunakan sabu tersebut, terdakwa merasa fit dan tidak mudah capek dan selanjutnya terdakwa membungkus 1 (satu) paket klip plastik bening tersebut menggunakan sobekan kecil plastik berwarna hitam dan menyimpannya di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang kemudian dimasukan ke saku jaket sebelah kiri terdakwa. Setelah itu sekitar pukul

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Tarakan dan kemudian berangkat menggunakan kapal laut KM. Bukit Siguntang menuju Flores Timur;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melaksanakan koordinasi dengan KP3 Laut Larantuka guna membantu jalannya penyelidikan lebih lanjut, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Flores Timur oleh terdakwa dan sekitar pukul 02.45 wita, kapal laut KM. Bukit Siguntang bersandar di Pelabuhan Larantuka Flores Timur dan sekitar pukul 03.15 wita terdakwa turun dari kapal, terus dipantau oleh Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT dan saat terdakwa berjalan ke arah luar Pelabuhan Larantuka, terdakwa diamankan oleh saksi Ronaldo A.F.Kadyama, SH alias Rando dan saksi Yeskial Mardoni Weru alias Yes keduanya anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT lalu membawa terdakwa ke Pos KP3 Laut Larantuka, lalu kedua saksi tersebut menunjukan Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda NTT dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dengan melibatkan saksi Muhammad Zainulbahar alias Zainul dan saksi Jaidansyah Fajar Asman alias Jaidan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan hasil penggeledahan oleh anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sobekan kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik bening berisikan batu kristal bening dalam saku jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 milik terdakwa di saku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT menunjukkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan batu kristal bening sambil bertanya kepada terdakwa "ini apa?" kemudian terdakwa menjawab "itu sabu", lalu Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut untuk proses hukum labih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Tim Diresnarkoba Polda NTT, lalu kemudian di ambil urinenya untuk diperiksa di ruang Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 06 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Positif Metamfetamin;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronaldo A.F. Kidyama, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa memesan Narkotika melalui RENDI dan Terdakwa akan menuju Larantuka dengan kapal lalu saksi turun di pelabuhan laut Larantuka dan informasi tersebut saksi peroleh sejak tanggal 3 Oktober 2023;
 - Bahwa setelah Saksi memperoleh keterangan atau informasi tersebut lalu saksi menghadap atasan lalu atasan memerintah saksi bersama ke-3 Orang teman melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa transaksi tersebut terjadi antara Terdakwa dan Rendi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dari Kalimantan lalu ke Larantuka Sebelum ke Larantuka Terdakwa memesan Narkotika kepada Rendi lalu Rendi mengantar narkotika tersebut ke kos, selanjutnya Terdakwa dari Tarakan menuju Larantuka sehingga Terdakwa dipantau terus oleh Saksi dan setelah sampai di pelabuhan laut Larantukan lalu Saksi bersama tim menahan Terdakwa dan memeriksa terdakwa di pelabuhan laut Larantuka lalu menangkap Terdakwa di Pelabuhan Laut Larantuka selanjutnya mengarahkan Terdakwa ke Pos KP3 laut Larantuka untuk dilakukan pengeledahan;
 - Bahwa terdakwa ASTERIUS KIA PATI alias ASTER pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pos KP3 Laut Polres Flores Timur, Jalan Pelabuhan Larantuka, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) dengan berat bersih 1,1430 (satu koma satu empat tiga nol) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang baru selesai bekerja sebagai buruh bangunan bertemu dengan RENDI (DPO Ditresnarkoba Polda NTT) di kos terdakwa di Gang Melati, Kecamatan Karang Balik, Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara, dimana terdakwa menceritakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, kakak terdakwa menelepon terdakwa dan meminta terdakwa pulang ke kampung halaman untuk membantu membangun rumah kakak terdakwa di Larantuka Flores Timur, terdakwa telah memesan tiket kapal laut KM. Bukit Siguntang yang akan berangkat tanggal 01 Agustus 2023 dari Tarakan dan tiba pada tanggal 05 Agustus 2023 di Larantuka Flores Timur, dan terdakwa bercanda dengan RENDI dengan mengatakan "adakah?" maksudnya adalah terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu kepada RENDI dan kemudian RENDI menjawab "ada". Terdakwa pun memesan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada RENDI seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa belum memiliki uang lalu RENDI mengatakan uangnya dikirimkan nanti saat terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wita, RENDI ke kos bertemu terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan terdakwa lalu RENDI mengajak terdakwa menggunakan sabu tersebut sebelum terdakwa berangkat ke Larantuka Flores Timur dan setelah selesai menggunakan sabu, kemudian terdakwa membungkus 1 (satu) paket klip plastik bening kecil tersebut menggunakan sobekan kecil plastik berwarna hitam lalu menyimpannya di dalam bungkus rokok Marlboro merah yang kemudian dimasukkan ke saku jaket sebelah kiri terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 07.00 wita terdakwa menuju ke Pelabuhan Tarakan dan kemudian berangkat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kapal laut KM. Bukit Siguntang menuju Larantuka Flores Timur;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wita, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT berkoordinasi dengan KP3 Laut Larantuka guna membantu jalannya penyelidikan lebih lanjut, dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Flores Timur oleh terdakwa dan sekitar pukul 02.45 wita, kapal laut KM. Bukit Siguntang bersandar di Pelabuhan Larantuka Flores Timur dan sekitar pukul 03.15 wita terdakwa turun dari kapal, Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT terus memantau terdakwa dan saat terdakwa berjalan ke arah luar Pelabuhan Larantuka, terdakwa diamankan oleh saksi Ronaldo A.F.Kadyama, SH alias Rando dan saksi Yeskial Mardoni Weru alias Yes keduanya anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT lalu membawa terdakwa ke Pos KP3 Laut Larantuka, lalu kedua saksi tersebut menunjukan Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda NTT dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dengan melibatkan saksi Muhammad Zainulbahar alias Zainul dan saksi Jaidansyah Fajar Asman alias Jaidan untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan hasil penggeledahan oleh anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda NTT ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sobekan kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik bening kecil berisikan batu kristal bening dalam saku jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 milik terdakwa di saku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan batu kristal bening sambil bertanya kepada terdakwa "ini apa?" kemudian terdakwa menjawab "itu sabu", lalu Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih dengan berat bobot sampel isi 1,1430 (satu koma satu empat tiga nol) gram, disisihkan untuk di uji 0,0697 (nol koma

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol enam sembilan tujuh) gram, sisa sampel 1,0733 (satu koma nol tujuh tiga tiga) gram, telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Narkotika Nomor PP.01.01.19A.19A1.08.23.875 tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Balai POM di Kupang dengan hasil pengujian dan kesimpulan bahwa sampel positif mengandung metamfetamin;

- Bahwa pelabuhan yang dimaksud tersebut merupakan pelabuhan yang berada di kota Larantuka;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa akan turun dipelabuhan laut Larantuka tersebut lalu Saksi bersama team menunggu di pelabuhan laut Larantuka saat kapal sudah bersandar dan ketika Terdakwa turun dari kapal, Saksi melihat foto yang telah dikirim sesuai dengan Terdakwa lalu mendekati Terdakwa dan memeriksa identitasnya lalu mengarahkan Terdakwa ke Pos KP3 Laut Larantuka lalu memeriksa dan menggeledah bawaan Terdakwa sehingga menemukan narkotika sejenis sabu dalam kotak rokok malboro;
- Bahwa pada saat mendekati Terdakwa tersebut, Terdakwa berpakaian celana panjang dan jaket hitam;
- Bahwa pada saat di pelabuhan tersebut kondisi masih ada cahaya yang terang;
- Bahwa Saksi menunjukkan surat penangkapan dan saksi menjelaskan tujuan Saksi lalu Terdakwa langsung diperiksa pada jaket Terdakwa dan ditemukan sebuah plastic warnah hitam;
- Bahwa Saksi menanyakan isi dari plastic hitam tersebut dan Terdakwa menjawab sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan isi plastic tersebut yang berisi sabu;
- Bahwa Rendy hanya membawa barang pesanan berupa sabu;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibawa rendy untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya cara gunakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa Handphone, Jaket warna hitam, serta Sabu;
- Bahwa setelah menunjukan surat tugas Saksi lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa ditahan dan dibawa ke kupang untuk diperiksa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai emakai sabu dan bukan penggedar;
- Bahwa ukuran sabu tersebut 1 (satu) gram;
- Bahwa hasil laboraturim menyatakan positive sabu;
- Bahwa Saksi melakukan servey berdasarkan indformasi pada tanggal 2 Agustus 2023 selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan lalu pimpinan menunjuk beberapa anggota termasuk Saksi untuk melakukan penangkapan lalu pada tanggal 3 Agustus 2023 Saksi bersama teman-teman menuju Larantuka untuk melakukan penangkapan dan melakukan surveilens didaerah pelabuhan Laut Larantuka sebagai daerah transit dan mencarutahu kedatangan kapal pada hari apa dan pukul berapa lalu pada saat kapal tersebut tiba di pelabuhan laut larantuka tersebut Saksi sudah berada dipelabuhan tersebut melakukan pengamatan dan mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa dan melihat bentuk orang yang sama dengan cirri-ciri tersebut sehingga Saksi berjalan menuju Terdakwa menayakan identitas dan indentitas tersebut sama lalu Saksi mengarahkan Terdakwa ke Pos Kp3 Laut selanjutnya Saksi menunjukan surat perintah selanjutnya menggeledah Terdakwa tersebut ditemukan ada sebuah dos rokok yang didalamnya terdapat sebuah plastic yang diduga berisi sabu;
- Bahwa data awal Saksi hanya memperoleh informasi dari informan bahwa Terdakwa tersebut sering memakai sabu;
- Bahwa Informan tidak dapatkan informasi bahwa Terdakwa memakai sabu sudah lama;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya bawa saja;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari informan di Tarakan bahwa Terdakwa memakai sabu dari tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan rehabilitasi ;
- Bahwa pada saat diproses tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa proses pencarian data tersebut belangsung sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 sebelumnya hanya memperoleh data berupa identitas dan pekerjaan Terdakwa serta tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Rendi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan dari rendi saksi tidak tahu tetapi pada saat Terdakwa membawa sabu tersebut yang Saksi kejar dan Saksi tangkap;

- Bahwa Terdakwa memakai yang didapat sisa dari Rendi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-1 tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Yeskial Mardoni Weru., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan dari Saksi II;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 Saksi bersama team menuju pelabuhan laut larantuka dan melihat Terdakwa denan cirri-ciri sama seperti yang diinformasikan;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersbut diteukan Handphone, Rokok dan palstik warna hitam berisi sabu;
- Bahwa barang-barang tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut diperiksa dan dibuka lalu ditunjukan kepada Terdakwa dan ada berupa Kristal yang diduga merupakan sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut lalu saksi melakukan penyitaan dan diuju di laboratorium dib alai POM Kupang dan hasilnya positive Sabu;
- Bahwa Saksi menanyakan cara penggunaan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab menggunakan pipet kaca lalu diisap asapnya;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa Handphone, Jaket warna hitam, serta Sabu;
- Bahwa setelah menunjukan surat tugas Saksi lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa ditahan dan dibawa ke kupang untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai emakai sabu dan bukan penggedar;
- Bahwa ukuran sabu tersebut 1 (satu) gram;
- Bahwa hasil laboraturim menyatakan positive sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu terebuyt sejak tahun 2001, Terdakwa berangkat ke Malaysia mengikuti ayahnya sejak tidak lulus Sekolah menengah Pertama dan sesampai di Malaysia Terdakwa memakai Sabu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikembalikan ke kampung lalu terdakwa berangkat lagi ke Tarakan dan sesampai di tarakan Terdakwa memakai lagi sabu tersebut;

- Bahwa dari tahun 2001 tersebut hanya pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Tarakan;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa barang dari Tarakan;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu didalam dos rokok;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut untuk menambah stamina dalam bekerja yang ekstrim;
- Bahwa awalnya terdakwa memakai sendiri tetapi sebelumnya bersama-sama teman-teman dan Rendi;
- Bahwa terdakwa hanya mau memakai sendiri;
- Bahwa pada saat di Tarakan tersebut Terdakwa memakai bersama Rendi di kos-kosan;
- Bahwa teman-teman membeli dan di pakai di kos-kosan dengan cara membeli secara patungan;
- Bahwa Saksi mndapat indformasidari penyidik tersebut bahwa Terdakwa memakai sabu bila Terdakwa bekerja keras;
- Bahwa karena Terdakwa mau pulang ke kampung untuk mengerjakan rumah sehingga Terdakwa meminta kepada Rendi lalu Rendi membawa pada saat itu juga;
- Bahwa atas sepengetahuan Rendi;
- Bahwa Rendi membawa sebanyak 1 paket yang sisannya hanya 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membawa ke larantua hanya seberat 1 gram;
- Bahwa Rendi hanya membawa seberat 1 gram;
- Bahwa melihat surat edaran Mahkamah Agung mengenai penggunaan narkotika tersebut, Pelaksanaan THT tersebut ada bidang rehabilitasi dab Terdakwa harus direhabilitasi dan terdakwa bukan merupakan pengedar tetapi hanya pemakai maka berdasarkan assessment tersebut Terdakwa harus direhabilitasi dalam kondisi tahanan;
- Bahwa saat Terdakwa direhabilitasi tersebut terdakwa direhabilitasi dan dibawa ke rumah panti rehabilitasi setiap hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-1 tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaidansyah Fajar Asman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik polres Flores Timur dan keterangan tersebut benar serta tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa dipelabuhan laut Larantuka tersebut Saksi tidak ada tetapi pada saat pengeledahan pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 03.00 Wita di Pos Kp3 Laut tersebut saksi ada;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan sebuah dos rokok yang didalamnya diduga berisi sabu, serta Handphone dan jaket Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan tersebut Saksi I dan Saksi II bersama teman-temannya dari POLDA NTT dan Saksi juga turut menyaksikan pada saat pengeledahan tersebut;
- Bahwa yang digeledah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan saat digeledah tersebut Rokok yang berisi sebuah plastic bening yang diduga sabu, Jaket serta Handphone;
- Bahwa Saksi juga ikut ke Polres;
- Bahwa isi dari dos rokok tersebut Saksi tidak tahu tetapi menurut Saksi I diduga sabu;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebuah plastik bening;
- Bahwa isi dari plastik bening tersebut Saksi tidak tahu tetapi sejenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai pengeledahan tersebut Saksi kembali bekerja;
- Bahwa Pengeledahan tersebut terjadi di Pos KP3 Laut Larantuka;
- Bahwa Terdakwa turun dari kapal Bukit Siguntang dan kapal tersebut datang dari Tarakan, kapal tersebut tiba dipelabuhan Laut Larantuka pukul 02.00 Wita dan Terdakwa digeledah pukul 03.00 Wita;
- Bahwa benar, Terdakwa digeledah dan ditemukan dos rokok Malboro yang diduga didalan dos rokok tersebut terdapat sabu, jaket dan handphone;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa Handphone, Jaket warna hitam, serta sebuah rokok yang diduga berisi sabu pada saat pengeledahan;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada saat pengeledahan tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dipanggil oleh Polisi tersebut, barang bukti tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sudah diikat dan jaket sudah dibuka dan Terdakwa dalam keadaan berdiri;
- Bahwa Saksi melihat dari luar dan tidak dibuka isi dalamnya;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut dapat diulihat tembus isi dalam plastik;
- Bahwa Saksi diminta tanda tangan berita acara penggeledahannya pada besok harinya;
- Bahwa benar jaket Terdakwa sudah dibuka pada saat Saksi datang;
- Bahwa dalam pemeriksaan polisi tersebut tidak ada yang terlewatkan;
- Bahwa pada saat ditemukan plastik tersebut Terdakwa tidak membatah atau tidak omong hanya diam dan polisi langsung menunjukan plastik dari jarak dekat;
- Bahwa selain polisi dan Saksi tidak ada orang lain;
- Bahwa selain kapal Bukit Siguntang dari Tarakan, tidak ada kapal yang lain;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa seperti orang yang lagi bingung;
- Bahwa perjalanan kapal tersebut dari Tarakan selama 4 (empat) hari 26 (dua puluh enam) jam tetapi ada sandar dibeberapa tempat ;
- Bahwa Polisi ada Tanya isi plastik tersebut dan tidak Tanya barang yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa tas pada saat digeledah yang digeledah tersebut hanya badan Terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-1 tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Muhammad Zainulbahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik Polres Flores Timur dan keterangan tersebut benar serta tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa Pada saat Penangkapan Terdakwa dipelabuhan laut larantuka tersebut Saksi tidak ada tetapi pada saat penggeledahan pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 03.00 Wita di Pos Kp3 Laut tersebut saksi ada;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan sebuah dos rokok yang didalamnya diduga berisi sabu, serta Handphone dan jaket Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan tersebut Saksi I dan Saksi II bersama teman-temannya dari POLDA NTT dan saksi juga turut menyaksikan pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang digeledah adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan saat digeledah tersebut Rokok yang berisi sebuah plastik bening yang diduga sabu, Jaket serta Handphone;
- Bahwa Saksi juga ikut ke Polres;
- Bahwa isi dari dos rokok tersebut Saksi tidak tahu tetapi menurut Saksi I diduga sabu;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dipanggil oleh Polisi tersebut, barang bukti tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sudah diikat dan jaket sudah dibuka dan Terdakwa dalam keadaan berdiri;
- Bahwa pada saat melihat penggeledahan tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melihat dos rokok tersebut tetapi tidak tahu isi dari dos tersebut, saksi tahu isi dos berisi sabu setelah diberitahu;
- Bahwa Saksi melihat dari luar dan tidak dibuka isi dalamnya;
- Bahwa benar jaket Terdakwa sudah dibuka pada saat Saksi datang;
- Bahwa dalam pemeriksaan polisi tersebut tidak ada yang terlewatkan;
- Bahwa pada saat ditemukan plastic tersebut Terdakwa tidak membatah atau tidak omong hanya diam dan polisi langsung menunjukan plastic dari jarak dekat;
- Bahwa selain Polisi dan Saksi tidak ada orang lain;
- Bahwa selain kapal Bukit Siguntang dari Tarakan, tidak ada kapal yang lain;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa seperti orang yang lagi bingung;
- Bahwa perjalanan kapal tersebut dari Tarakan selama 4 (empat) hari 26 (dua puluh enam) jam tetapi ada sandar di beberapa tempat ;
- Bahwa Polisi ada tanya isi plastik tersebut dan tidak tanya barang yang lain;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa tas pada saat digeledah yang digeledah tersebut hanya badan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi lupa tanggal penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ke-1 tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil penimbangan dan pemeriksaan Balai POM Kupang terhadap barang bukti yang ditemukan anggota Ditresnarkoba Polda NTT pada Terdakwa ASTERIUS KIA PATI alias ASTER, berupa: sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,1430 (satu koma satu satu empat tiga nol) gram, kemudian disisihkan 0,0697 (nol koma nol enam sembilan tujuh) gram untuk dilakukan pengujian laboratories tersisah 1,0733 (satu koma tujuh tiga tiga);
2. Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika dari Kepala Balai POM Kupang Nomor: R-PP.01.01.19A.19A1.08.23.875 tanggal 08 Agustus 2023, dan Laporan Hasil Pengujian Sampel eksternal Nomor: PP.01.01.19A.19A1.08.23.33 tanggal 08 Agustus 2023 dengan hasil dan kesimpulan bahwa sampel bentuk padatan kristal warna putih positif mengandung Metamfetamin;
3. Hasil pemeriksaan urine Terdakwa ASTERIUS KIA PATI alias ASTER pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 jam 11.10 wita, oleh dr. TIARA M. SARAMBU, Pangkat PEMBINA TK. I NIP. 199201302019022005, Jabatan PS. KAUR URYANDOKPOL SUBBID YANMEDDOKPOL Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan jenis bahan/zat yang diperiksa adalah positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa turun dari kapal Bukit Siguntang;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 5 Agustus 2023;
- Bahwa pada saat turun dari kapal tersebut Terdakwa langsung di tangkap;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke Pos KP3 Laut untuk digeledah;
- Bahwa pada saat digeledah tersebut ditemukan sebuah kantong plastic yang berada didalam dos rokok yang berisi sabu;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari teman bernama Rendi orang Maumere yang ada di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor handphone Rendi dari teman kerja;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk membeli sabu pada Rendi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Rendi mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa harga sabu tersebut dijual Rendi dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum memberi uang tersebut kepada Rendi Karena uang akan ditransfer setelah Terdakwa tiba;
- Bahwa Terdakwa datang ke Larantuka untu kerja di kampung;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai sabu tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa awal Terdakwa menggunakan sabu tersebut di Malaysia dan ketagihan pada saat bekerja di Kalimantan;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli hanya untuk dipakai secara pribadi bukan untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pakai di Malaysia Timur di Kota Kinabalu;
- Bahwa di Kota Kinabalu tersebut Terdakwa sering memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa di Malaysia selama 2 (dua) tahun setelah itu kembali kekampung lalu pada tahun 2005 Terdakwa ke Kalimantan;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman selalu mengumpulkan uang lalu membeli denga harga Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama teman-teman;
- Bahwa selama ini Terdakwa memanggil namanya Rendi;
- Bahwa terdakwa hanya mendapat dari Rendi;
- Bahwa didalam kapal Terdakwa tidak memakai sabu;
- Bahwa pada saat turun dari kapal dan keluar dari pelabuhan lalu menuju ke kapal tobilota baru Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Pos KP3 Laut Larantuka dan digeledah;
- Terdakwa sudah memakai sabu tersebut sejak tahun 2021, pertama kali pakai tahun 2018 lalu berhenti dan sekarang pakai lagi dari tahun 2021;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali mencoba untuk memakai sabu tahun 2001 lalu tahun 2018 pakai lagi dan berhenti dan pada tahun 2021 pakai lagi sampai sekarang;
- Bahwa dari tahun 2001 jenis sabu tersebut tidak pernah ganti;
- Bahwa tahun 2001 tersebut hanya coba pakai dan tidak sampai gram;
- Bahwa Terdakwa memakai bersama teman pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mau pakai untuk stamina saat bekerja;
- Bahwa tidak ada alasan lain karena bawa hanya untuk dipakai saat bekerja;
- Bahwa jika Terdakwa tidak pakai sabu saat bekerja makan badan akan terasa sakit mau deman sehingga tidak takut saat dibawa ke Larantuka;
- Bahwa benar, sabu yang terdakwa bawa tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa bersama Rendi;
- Bahwa Rendi mengambil sedikit dari sabu tersebut;
- Bahwa cara memakainya dengan mengambil botol aqua, pipet kaca lalu tuangkan ke botol aqua lalu diisap;
- Bahwa pada toko sembako ada jual parfum fambo dan ambil pipetnya;
- Bahwa Terdakwa dapat membuat sendiri;
- Bahwa gaji Terdakwa selama di Malaysia sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);
- Bahwa yang membeli terkadang teman-teman atau dengan cara kumpulkan uang teman-teman lalu beli;
- Bahwa jika memakai sabu ada semangat untuk kerja dan dipakai pada saat mau bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang dari Larantuka ke Tarakan;
- Bahwa Teman yang mengatakan di Tarakan banyak kerja sehingga Terdakwa pergi ke Tarakan;
- Bahwa dirumah orang Terdakwa tidak memakai sabu;
- Bahwa sekarang setelah tidak memakai sabu lagi Terdakwa tidak merasa pusing;
- Bahwa dahulu jika tidak memakai sabu terasa badan menggigil , mengantuk dan ditusuk-tusuk sehingga Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai sering memakai sabu tersebut sejak tahun 2021, pada tahun 2018 tersebut tidak sering pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;
2. 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah;
3. 1 (satu) sobekan kecil plastik berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisikan baru kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto (berat bersih) 1,0733 (satu koma nol tujuh tiga tiga) gram;
5. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel 0821 6295 9519;
6. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 berwarna Vanilla Mint;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. petugas Kepolisian sebagai Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa di Tarakan Kalimantan Utara memesan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Rendi, yang mana informan tersebut juga memberitahukan bahwa Terdakwa berangkat dari Tarakan Kalimantan Utara menuju Larantuka dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang;
2. Berdasarkan keterangan Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru, bahwa benar kemudian Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru selaku petugas Kepolisian sebagai Tim Ditresnarkoba Polda NTT berangkat dari Kupang ke Larantuka untuk memantau Terdakwa;
3. Berdasarkan keterangan Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. Saksi Yeskial Mardoni Weru, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar setelah KM. Bukit Siguntang sampai di Pelabuhan laut Larantuka pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 03.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru;
4. Berdasarkan keterangan Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru, Saksi Jaidansyah Fajar Asman, Saksi Muhammad Zainulbahar, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos KP3 Laut Polres Flores Timur, Jalan Pelabuhan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, Kalurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

5. Berdasarkan keterangan Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. Saksi Yeskial Mardoni Weru, Saksi Jaidansyah Fajar Asman, Saksi Muhammad Zainulbahar, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar setelah dibawa ke Pos KP3 Laut Polres Flores Timur, kemudian Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sobekan kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik bening kecil berisikan batu kristal bening dalam saku jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 milik terdakwa di saku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. menunjukkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan batu kristal bening sambil bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" kemudian Terdakwa menjawab "itu sabu", lalu Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
6. Berdasarkan keterangan Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. Saksi Yeskial Mardoni Weru, dan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika dari Kepala Balai POM Kupang Nomor: R-PP.01.01.19A.19A1.08.23.875 tanggal 08 Agustus 2023, dan Laporan Hasil Pengujian Sampel eksternal Nomor: PP.01.01.19A.19A1.08.23.33 tanggal 08 Agustus 2023, bahwa benar batu kristal bening yang termuat dalam 1 (satu) klip plastik bening yang dibawa Terdakwa mengandung Metamfetamin;
7. Berdasarkan keterangan Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. Saksi Yeskial Mardoni Weru, dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa adalah pengguna aktif Narkotika jenis sabu, hal ini sesuai pula dengan Hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 jam 11.10 wita, oleh dr. TIARA M. SARAMBU, Pangkat PEMBINA TK. I NIP. 199201302019022005, Jabatan PS. KAUR URYANDOKPOL SUBBID YANMEDDOKPOL Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan jenis bahan/zat yang diperiksa adalah positif mengandung Metampetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah Asterius Kia Pati alias Aster sebagaimana yang termuat di dalam Surat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan dan tidak ada kekeliruan orangnya dan/atau identitasnya. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. petugas Kepolisian sebagai Tim Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa di Tarakan Kalimantan Utara memesan Narkotika

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada seseorang yang bernama Rendi, yang mana informan tersebut juga memberitahukan bahwa Terdakwa berangkat dari Tarakan Kalimantan Utara menuju Larantuka dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang. Selanjutnya setelah KM. Bukit Siguntang sampai di Pelabuhan laut Larantuka pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 03.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru, kemudian Terdakwa dibawa ke Pos KP3 Laut Polres Flores Timur, Jalan Pelabuhan Larantuka, Kalurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. setelah dibawa ke Pos KP3 Laut Polres Flores Timur, kemudian Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, yang mana dari pengeledahan tersebut Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sobekan kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik bening kecil berisikan batu kristal bening dalam saku jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 milik terdakwa di saku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. menunjukkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan batu kristal bening sambil bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" kemudian Terdakwa menjawab "itu sabu", lalu Saksi Ronaldo A.F. Kidyama, S.H. dan Saksi Yeskial Mardoni Weru mengamankan dan membawa terdakwa dan barang bukti tersebut untuk proses hukum lebih lanjut karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian terhadap batu kristal bening yang termuat dalam 1 (satu) klip plastik bening yang dibawa Terdakwa, telah ternyata bahwa batu kristal bening tersebut mengandung Metamfetamin, hal ini sesuai dengan Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika dari Kepala Balai POM Kupang Nomor: R-PP.01.01.19A.19A1.08.23.875 tanggal 08 Agustus 2023, dan Laporan Hasil Pengujian Sampel eksternal Nomor: PP.01.01.19A.19A1.08.23.33 tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa mengenai Metamfetamin telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 61 bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 jam 11.10 wita, oleh dr. Tiara M. Sarambu, Pangkat Pembina TK. I NIP. 199201302019022005, Jabatan PS. KAUR URYANDOKPOL SUBBID YANMEDDOKPOL Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan jenis bahan/zat yang diperiksa adalah positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa hendak menawarkan kepada seseorang, mengantarkan kepada seseorang, dan/atau menjual Narkotika jenis sabu yang dibawanya, selain itu memperhatikan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa relatif kuantitasnya sangat sedikit yaitu hanya seberat 1,0733 (satu koma nol tujuh tiga tiga) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang membawa Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan untuk konsumsi sendiri dan tidak akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika golongan I yaitu sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



1. 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut bukan merupakan barang primer yang digunakan untuk Terdakwa melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan Narkotika golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah;
2. 1 (satu) sobekan kecil plastik berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisikan baru kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto (berat bersih) 1,0733 (satu koma nol tujuh tiga tiga) gram;
4. 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel 0821 6295 9519;
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 berwarna Vanilla Mint;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, khusus mengenai Simcard dan Handphone Majelis memandang apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa maka dikhawatirkan kedepannya Terdakwa akan menghubungi teman-temannya (terutama yang bernama Rendi) untuk kemudian melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu lagi, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Saat ditangkap Terdakwa hanya membawa sisa narkotika yang sebelumnya sudah digunakan di Tarakan, Kalimantan Utara, serta Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika tersebut di Larantuka, Flores Timur;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asterius Kia Pati alias Aster, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket parasut berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah;
 - 1 (satu) sobekan kecil plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kecil berisikan baru kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto (berat bersih) 1,0733 (satu koma nol tujuh tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah Kartu Sim Card Telkomsel 0821 6295 9519;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 berwarna Vanilla Mint;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.,

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.